



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA HULAWA

KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah dusun, serta dengan mempertimbangkan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Buladu, maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Desa Buladu ditata dan dimekarkan dengan membentuk Desa baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA HULAWA KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN
GORONTALO UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Pejabat Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkungan Sekretariat Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Hulawa dalam wilayah Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Desa Hulawa berasal dari sebagian wilayah Desa Buladu yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. dusun Pantai;
- b. dusun Tengah;
- c. dusun Pasolo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Hulawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Buladu dikurangi dengan wilayah Desa Hulawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Hulawa mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buladu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wubudu;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wubudu.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Buladu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Hulawa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Desa Buladu dan Desa Hulawa secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Hulawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang Desa Hulawa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pusat Pemerintahan

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Hulawa berkedudukan di Dusun Pasolo.

BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Hulawa, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Pengresmian Desa dan Pejabat Kepala Desa Pasal 9

Pengresmian Desa Hulawa dan pelantikan pejabat kepala Desa Hulawa dilakukan oleh kepala daerah atau oleh pejabat lainnya atas nama kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Hulawa, diangkat seorang Pelaksana Tugas Kepala Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pasal 11

Susunan organisasi perangkat Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hulawa dilakukan sesuai Peraturan Perundang – undangan .
- (2) Pengresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulawa dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan pejabat Kepala Desa Hulawa.

BAB V

PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Hulawa, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Hulawa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. pegawai / aparat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Hulawa;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Buladu yang berada didalam Desa Hulawa ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Hulawa.

- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Desa Hulawa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan diperlukan akibat pembentukan Desa Hulawa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan desa Hulawa, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Pejabat Kepala Desa Hulawa menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hulawa untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) Sebelum desa Hulawa menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa Buladu tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah desa Hulawa.
- (2) Semua Peraturan Desa Buladu dan Peraturan Kepala Desa Buladu yang selama ini berlaku di Desa Hulawa harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa Hulawa disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 1 September 2010
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 1 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 64

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA HULAWA
KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Buladu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Buladu pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diwilayah Desa Buladu dan Desa Hulawa.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dari sebagian wilayah Desa Buladu perlu dibentuk satu Desa lagi yaitu Desa Hulawa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kemauan / gagasan pembentukan Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah

Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1 : 25.000

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Buladu dan Desa Hulawa ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Buladu dan Kepala Desa Hulawa atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Hulawa pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu tata ruang wilayah Desa Hulawa harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistim rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Dusun Pasolo sebagai Pusat Pemerintahan Desa Hulawa adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Hulawa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Hulawa serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Buladu kepada Pemerintah Desa Hulawa, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah dengan dibantu secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa Buladu dan Desa Hulawa membuat dan menyusun daftar inventaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

